

Mekanisme Pelaporan Independen (IRM): Laporan Hasil Transisional Indonesia 2018–2020

Laporan ini disusun melalui kolaborasi dengan Sarah Jacobs, peneliti independen.

Daftar Isi

I. Pendahuluan	2
II. Pelaksanaan Rencana Aksi	3
2.1. Hasil dan Sorotan Umum	3
2.2. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Pelaksanaan Rencana Aksi	3
2.3. Hasil Permulaan	5
2.4. Pelaksanaan Komitmen	9
III. Proses Multipihak	18
3.1 Proses Multipihak Sepanjang Pelaksanaan Rencana Aksi	18
3.2 Ringkasan Kinerja Indonesia dalam Pelaksanaan Rencana Aksi	20
IV. Metodologi dan Sumber	23
Lampiran I. Indikator IRM	24

I. Pendahuluan

Open Government Partnership (OGP) adalah sebuah kemitraan global yang membawa para reformis di pemerintahan serta pemimpin masyarakat sipil untuk menyusun dan melaksanakan rencana aksi yang dapat membuat pemerintah lebih inklusif, responsif, dan akuntabel. Komitmen-komitmen di dalam rencana aksi OGP dapat berupa suplemen terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah ada, upaya mengidentifikasi cara-cara baru untuk mengoptimalkan reformasi pemerintahan, atau inisiatif di bidang-bidang yang sama sekali baru. Mekanisme Pelaporan Independen (IRM) OGP memonitor setiap rencana aksi yang ada untuk memastikan bahwa pemerintah serius melaksanakan dan menyukseskan komitmen-komitmen yang disepakati. Pemimpin masyarakat sipil dan pemerintahan menggunakan hasil evaluasi dari laporan IRM untuk menilai kemajuan yang dicapai di dalam proses membuka pemerintahan serta menentukan apakah komitmen-komitmen tersebut berdampak baik pada kehidupan orang banyak.

IRM berkolaborasi dengan Sarah Jacobs, seorang peneliti independen, dalam melaksanakan evaluasi ini. Melalui laporan ini, IRM menyokong dialog yang terus berlangsung terkait penyusunan dan pelaksanaan komitmen-komitmen ke depannya. Untuk penjabaran rinci terkait metodologi penelitian IRM, silakan kunjungi tautan berikut:

opengovpartnership.org/about/independent-reporting-mechanism.

Laporan ini mencakup pelaksanaan rencana aksi kelima Indonesia untuk periode 2018–2020. Pada 2021, IRM menerapkan pendekatan baru dalam proses penelitian serta mengubah ruang lingkup pelaporan evaluasi rencana aksi melalui mekanisme Penyegaran IRM,¹ sehingga perlu ada penyesuaian Laporan Pelaksanaan untuk periode 2018–2020 agar dapat bertransisi ke format produk IRM selanjutnya sebagai bentuk adaptasi terhadap dampak pandemi COVID-19 pada proses di negara anggota OGP.

¹ Untuk informasi lebih lanjut, lihat: <https://www.opengovpartnership.org/process/accountability/about-the-irm/irm-refresh/>.

II. Pelaksanaan Rencana Aksi

Laporan Hasil Transisional IRM menganalisis status serta hasil pelaksanaan tiap komitmen di akhir siklus rencana aksi. Laporan ini tidak mengulang penilaian kriteria “Dapat Diverifikasi”, “Keterkaitan”, atau “Potensi Dampak” yang telah ditinjau dalam Laporan Perancangan IRM. Untuk informasi lebih merinci terkait masing-masing indikator tersebut, mohon lihat Lampiran I laporan ini.

2.1. Hasil dan Sorotan Umum

Dari 19 komitmen dalam rencana aksi OGP kelima Indonesia (2018–2020), 12 dinilai memiliki tingkat pelaksanaan substansial atau selesai (63%). Tingkat pelaksanaan terbut menurun dari rencana aksi sebelumnya (2016–2018), yang mencatat 36 dari 45 komitmen dengan pelaksanaan substansial atau selesai (80%).¹ Rencana aksi kelima ini merupakan yang pertama dengan komitmen parlemen terbuka, yang umumnya mencatatkan tingkat pelaksanaan terbatas, namun cukup berhasil meningkatkan kemudahan penggunaan sistem informasi legislatif parlemen (Komitmen 1). Ketika mengevaluasi pelaksanaan komitmen, terdapat inkonsistensi antara data yang dilaporkan oleh kementerian/lembaga (K/L) pelaksana secara langsung pada IRM, data yang dimuat dalam laporan mandiri pemerintah, dan dokumen pengawasan dan evaluasi rencana aksi yang dipublikasikan di laman resmi Open Government Indonesia (OGI). Laporan ini sendiri menggunakan data dan informasi yang dikumpulkan dari K/L serta masyarakat sipil melalui korespondensi dan wawancara dengan IRM pada April hingga Agustus 2021.

Secara keseluruhan, pelaksanaan rencana aksi ini menemui banyak tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah lemahnya partisipasi pejabat di tingkat pimpinan pemerintah dalam proses OGP. Di samping itu, menjelang diadakannya pemilihan umum (Pemilu) pada 2019, banyak K/L menunda pelaksanaan karena mengantisipasi adanya perubahan prioritas pemerintah di bawah administrasi yang dibentuk setelah Pemilu. Di pihak parlemen, transisi kepemimpinan setelah Pemilu juga berdampak pada menurunnya kepemimpinan serta partisipasi dalam pertemuan-pertemuan dan upaya pelaksanaan rencana aksi. Persoalan mutasi pejabat di level pelaksana di berbagai K/L juga masih menjadi masalah dalam pelaksanaan rencana aksi, sehingga kerap menyulitkan proses koordinasi dengan mitra masyarakat sipil dan berdampak pada keberlanjutan program. Tren penyempitan ruang sipil dalam hal kebebasan berekspresi dan kebebasan berserikat juga berdampak negatif terhadap hubungan pemerintah dan masyarakat sipil untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan rencana aksi. Pandemi COVID-19 juga menghadirkan tantangan tersendiri pada 2020, sebagaimana dibahas dalam bagian berikutnya.

Dua dari 19 komitmen dalam rencana aksi ini menunjukkan hasil permulaan yang patut digarisbawahi. Komitmen 1 terkait basis data kepemilikan manfaat dinilai meningkatkan akses publik terhadap informasi secara signifikan. Melalui komitmen ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meluncurkan basis data kepemilikan manfaat nasional pertama di kawasan Asia Tenggara. Akan tetapi, meskipun menjadi awal yang baik dalam upaya meningkatkan transparansi kepemilikan manfaat korporasi, masih banyak pekerjaan rumah dalam menjamin akses publik yang bebas terhadap basis data tersebut serta meningkatkan tingkat kepatuhan korporasi dalam melaporkan informasi kepemilikan manfaat mereka. Sementara itu, Komitmen 10 terkait sistem pengelolaan aduan layanan publik dinilai cukup berhasil dalam meningkatkan partisipasi K/L secara keseluruhan, meningkatkan tingkat kepatuhan K/L dalam penyelesaian aduan publik, dan juga meningkatkan persentase aduan publik yang ditindaklanjuti.

2.2. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Pelaksanaan Rencana Aksi

Pandemi COVID-19 berdampak cukup besar terhadap pengawasan dan pelaksanaan rencana aksi pada 2020. Pelaksana komitmen baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat sipil mengalami penurunan mobilitas dan pengurangan jam kerja, di samping sejumlah kasus infeksi COVID-19 sendiri. K/L juga harus melakukan realokasi anggaran untuk merespons situasi darurat.² Di waktu bersamaan, pendanaan masyarakat sipil juga lebih banyak diprioritaskan untuk merespons pandemi.³ Akibatnya, sejumlah program pelaksanaan rencana aksi terhenti di tengah jalan. Contohnya, pelaksanaan Komitmen 4 terkait Neraca Pendidikan Daerah terhenti pada 2020.⁴ Situasi pandemi juga berdampak pada kualitas komunikasi antara K/L dan mitra masyarakat sipil, termasuk dalam proses pengawasan pelaksanaan rencana aksi.⁵ Terkait komitmen parlemen terbuka, penyusunan laporan mandiri oleh

DPR RI juga tertunda akibat krisis COVID-19, sehingga tidak ada laporan yang dipublikasikan hingga Juni 2021.

Dalam strategi respons dan pemulihan COVID-19 Indonesia, terdapat sejumlah komponen yang relevan dengan praktik-praktik pemerintahan terbuka. Misalnya, dalam hal keterbukaan fiskal, Kementerian Keuangan dan Bank Dunia menyusun Laporan Kajian Belanja Publik yang memaparkan analisis terhadap hambatan dan dampak COVID-19 terhadap belanja pemerintah.⁶ Dalam rencana aksi ini, kemajuan dalam pengelolaan SP4N-LAPOR! (Komitmen 10) memberikan landasan untuk memacu penyelesaian aduan publik yang lebih efektif terkait penanganan COVID-19. Perluasan akses terhadap bantuan hukum (Komitmen 14), informasi kesehatan masyarakat (Komitmen 8), dan data kesejahteraan sosial (Komitmen 2) juga dinilai berperan dalam merespons celah-celah kebijakan yang diperburuk oleh situasi pandemi.

¹ Ravio Patra, *Independent Reporting Mechanism (IRM): Indonesia End-of-Term Report 2016–2017* (OGP, 26 Agu. 2019), <https://www.opengovpartnership.org/documents/indonesia-end-of-term-report-2016-2017/>.

² Dwiana Fiqhi Cahyani dan Dewi Resminingayu (Open Government Indonesia), wawancara dengan IRM, 6 Jul. 2021.

³ Tanti Budi Suryani (MediaLink), wawancara dengan IRM, 7 Jul. 7, 2021; James Gomez dan Robin Ramcharan, "COVID-19 shrinks civic space in Southeast Asia" *The Jakarta Post* (25 Apr. 2020), <https://www.thejakartapost.com/academia/2020/04/25/pandemic-shrinks-civic-space.html>.

⁴ Cahyani dan Resminingayu, wawancara.

⁵ Suryani, wawancara.

⁶ Open Government Partnership, "Guide to Open Government and the Coronavirus" (25 Agu. 2020), <https://www.opengovpartnership.org/documents/a-guide-to-open-government-and-the-coronavirus/>.

2.3. Hasil Permulaan

IRM memahami bahwa hasil pelaksanaan komitmen bisa jadi tidak langsung dapat dianalisis dalam rentang waktu dua tahun sesuai siklus rencana aksi, dan bahwa dibutuhkan setidaknya tingkat pelaksanaan yang substansial untuk dapat mengukur hasil permulaan. Dalam konteks Laporan Hasil Transisional ini, IRM menggunakan indikator “Apakah Membuka Pemerintah?” (DIOG) untuk menyoroti sejumlah hasil permulaan yang berkontribusi mengubah praktik pemerintahan di area-area kebijakan yang terkait dengan nilai-nilai OGP. Akan tetapi, indikator DIOG tidak lagi akan digunakan dalam Laporan Hasil IRM ke depannya.

Bagian 2.3 ini hanya akan fokus pada hasil pelaksanaan komitmen yang dalam Laporan Perancangan IRM sebelumnya dinilai memiliki rancangan yang kuat atau ambisius, atau yang dinilai kurang tajam dalam penulisan teks komitmen namun mencatatkan hasil pelaksanaan yang “besar” atau “luar biasa” terhadap indikator DIOG.¹ Komitmen-komitmen yang dianalisis di bagian ini setidaknya mencatatkan tingkat penyelesaian yang “substansial”, sebagaimana dipaparkan dalam Bagian 2.4, yang juga memaparkan ringkasan hasil pelaksanaan seluruh komitmen yang tidak semuanya dipaparkan dalam bagian ini.

Komitmen I: Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan	
Tujuan Komitmen	Komitmen ini bertujuan untuk meluncurkan sebuah basis data kepemilikan manfaat yang membuka informasi kepemilikan sebenarnya dari korporasi yang beroperasi di Indonesia sebagai salah satu strategi pencegahan tindak pidana pencucian uang, pendanaan teroris, dan penggelapan pajak. Komitmen ini juga menasar untuk memformalkan pelaporan informasi kepemilikan manfaat sebagai salah satu syarat bagi korporasi yang ingin mendapatkan izin beroperasi di sektor ekstraktif, kehutanan, dan perkebunan. Komitmen ini berkaitan dengan pelaksanaan Peta Jalan Kepemilikan Manfaat melalui mekanisme Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) di Kementerian Koordinator Perekonomian. Selain itu, komitmen ini juga berkaitan dengan kepatuhan Indonesia terhadap aturan Financial Action Task Force (FATF) di bawah koordinasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di bawah koordinasi Sekretariat Nasional Stranas PK.
Apakah Membuka Pemerintah? Besar	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meluncurkan basis data daring kepemilikan manfaat melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) pada 2019, ² menandai basis data kepemilikan manfaat pertama yang diluncurkan di Asia Tenggara. Basis data ini memuat informasi kepemilikan manfaat korporasi domestik maupun asing yang beroperasi di Indonesia, yang mencakup perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, serta kemitraan umum dan terbatas. ³ Pembuatan basis data ini didasari oleh Peraturan Presiden ⁴ dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ⁵ terkait yang disahkan pada 2018 serta sejumlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 2019 yang memberikan kaidah pelaksanaan dan juga sanksi terhadap ketidakpatuhan dan keterlambatan pelaporan informasi kepemilikan manfaat. ⁶ Untuk mendorong kepatuhan, Kementerian Pertanian serta Kementerian ESDM menetapkan pelaporan informasi kepemilikan manfaat sebagai prasyarat untuk memperoleh izin beroperasi di sektor terkait. ⁷ Kemajuan ini berhasil dicapai berkat komitmen pejabat pemerintah di level pimpinan serta tingkat kerja sama yang kuat antara K/L terkait. ⁸ Pada 2019, hanya 3,86% atau 63.153 dari 1.634.082 korporasi yang terdaftar di Indonesia tercatat telah melaporkan informasi kepemilikan manfaatnya. Pada

	<p>2020, angka ini meningkat hingga 15% atau 318.061 dari 2.053.844 korporasi⁹; termasuk di antaranya adalah 22% korporasi di sektor perkebunan (375 dari 1.739).¹⁰ Hingga Juni 2021, basis data ini memuat informasi kepemilikan manfaat 478.022 dari 2.262.080 korporasi yang terdaftar, yang berarti terjadi peningkatan tingkat kepatuhan menjadi 21%.¹¹</p> <p>Pada awalnya, pengembangan basis data kepemilikan manfaat ini mengalami banyak hambatan, terutama terkait rendahnya tingkat kepatuhan korporasi dalam melaporkan informasi kepemilikan manfaat yang sebenarnya. Terlebih lagi, meskipun PPATK secara aturan mestinya melakukan verifikasi terhadap informasi yang dilaporkan informasi,¹² tidak ada sistem yang mengatur bagaimana proses tersebut dilaksanakan lintas K/L.¹³ Di samping itu, basis data ini awalnya hanya dapat diakses secara bebas oleh lembaga penegak hukum dan K/L terkait lainnya. Sementara akses publik dibatasi oleh mekanisme permohonan informasi kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dikenai biaya 500.000 rupiah (35 dolar AS).¹⁴ Akan tetapi, pada 2022, sebagai bagian dari rencana aksi OGP keenam Indonesia, akses publik terhadap basis data ini akan mulai dibuka bebas dan diiringi oleh peningkatan persentase korporasi yang melaporkan informasi kepemilikan manfaatnya.¹⁵ Menurut Sekretariat OGI, dibutuhkan upaya lebih lanjut untuk mendorong korporasi melaporkan informasi kepemilikan manfaatnya, termasuk di antaranya dengan menyiapkan aturan yang melindungi data korporasi dari penyalahgunaan, pengembangan peta jalan pelaksanaan, serta mengadopsi praktik-praktik terbaik internasional.¹⁶</p> <p>Terlepas dari berbagai hambatan awal tersebut, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) mencatat bahwa basis data ini merupakan kemajuan yang signifikan dalam hal penyediaan akses publik terhadap informasi kepemilikan manfaat di Indonesia.¹⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melaporkan bahwa basis data ini telah dimanfaatkan dalam pengusutan kasus korupsi oleh KPK sendiri serta oleh Kejaksaan Agung. PPATK juga melaporkan bahwa basis data ini sudah dimanfaatkan sebagai rujukan dalam menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan. Akan tetapi, sejumlah organisasi pengawas pemerintah serta media menyayangkan keterbatasan akses publik,¹⁸ seperti Publish What You Pay yang melaporkan bahwa basis data ini belum memiliki dampak dalam upaya pemberantasan korupsi sembari menekankan bahwa dampak yang signifikan dalam pemberantasan korupsi dan peningkatan pendapatan negara dari pajak baru dapat dicapai apabila basis data ini dibuka secara bebas kepada publik dan memuat informasi kepemilikan manfaat korporasi dalam persentase lebih besar.¹⁹</p>
--	--

<p>Komitmen 10: Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik melalui SP4N-LAPOR!</p>	
<p>Tujuan Komitmen</p>	<p>Komitmen ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelesaian aduan publik melalui sistem pengelolaan aduan publik SP4N-LAPOR! yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Melalui komitmen ini, Kementerian PAN-RB akan mengintegrasikan 500 K/L ke SP4N-LAPOR! serta meningkatkan penyelesaian aduan publik sebesar 15% dan tindak lanjut aduan sebesar 25%.</p>
<p>Apakah Membuka</p>	<p>Hingga 2020, sebanyak 34 kementerian, 100 lembaga, dan 523 pemerintah daerah telah terintegrasi ke SP4N-LAPOR! Angka ini melampaui target 500 K/L,</p>

Pemerintah?

Marginal

namun jika dibandingkan data pada 2018, hanya merepresentasikan peningkatan sebesar 6% untuk pemerintah daerah (493 ke 523) dan 4% untuk K/L (96 ke 100).²⁰ Jumlah K/L dan pemerintah daerah yang dinilai memiliki penyelesaian aduan baik (di atas 50%) meningkat sebesar 31% (122 ke 160 K/L dan pemerintah daerah) antara 2019 dan November 2020, juga melampaui target 15%. Di samping itu, 35% (65.366 dari 188.937) aduan publik yang diterima melalui SP4N-LAPOR! dicatat telah ditindaklanjuti hingga November 2020,²¹ juga melampaui target 25%. Namun, angka 35% tersebut hanya merepresentasikan peningkatan marginal dibandingkan tingkat tindak lanjut aduan sebesar 31% pada 2018.²² Rencana aksi OGP keenam Indonesia akan melanjutkan upaya memperkuat SP4N-LAPOR! ke depannya.

Hingga Oktober 2020, penanganan COVID-19 serta persoalan pendidikan, pencatatan sipil, layanan keuangan daring, dan ketenagakerjaan merupakan kategori dominan di antara aduan publik yang masuk ke SP4N-LAPOR!²³ Dalam kuartir pertama 2020, terdapat 240 aduan publik terkait COVID-19.²⁴ Menurut USAID, kemajuan dalam pengelolaan SP4N-LAPOR! menjadi pijakan bagi penyelesaian aduan yang lebih efektif, tergambar dalam bagaimana mayoritas aduan publik terkait COVID-19 sepanjang 2020 berhasil diselesaikan dalam jangka waktu dua hari.²⁵ UNDP mencatat sejumlah umpan balik yang diterima dapat digunakan sebagai masukan penguatan sistem, seperti permintaan agar lebih banyak informasi terkait COVID-19 di media sosial yang segera dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.²⁶ Seiring dengan peningkatan kasus infeksi COVID-19 pada kuartir pertama 2021, SP4N-LAPOR! juga mengalami peningkatan hingga 1.663 aduan publik terkait COVID-19.²⁷

Pelaksanaan komitmen ini ditopang oleh adanya kanal komunikasi terbuka antara Kementerian PAN-RB dan mitra masyarakat sipil Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) dan YAPPIKA. Akan tetapi, pergantian pejabat pelaksana di Kementerian PAN-RB tetap menjadi tantangan dalam proses koordinasi. Ketersediaan anggaran yang stabil dari pemerintah serta dukungan dari USAID juga membantu komitmen ini menghasilkan keluaran positif. Di samping itu, upaya PATTIRO dan YAPPIKA menyelenggarakan sejumlah diskusi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait penyampaian aduan serta pelatihan pengelolaan aduan bagi 9 pemerintah daerah membantu peningkatan penerimaan aduan melalui SP4N-LAPOR!²⁸ Pelatihan secara spesifik menasar daerah-daerah dengan sistem pengelolaan aduan yang masih buruk berdasarkan pengawasan dan evaluasi Kementerian PAN-RB.²⁹ Dalam mendukung keberhasilan komitmen ini, kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat berkontribusi pada 50% lebih banyak warga antara 2018 dan 2020 yang mengakses SP4N-LAPOR!, salah satunya ditandai oleh peningkatan jumlah pengguna dari 766.237 ke 1.145.944.³⁰

Menurut USAID, peningkatan kualitas pengelolaan SP4N-LAPOR! berhasil memperluas akses masyarakat terhadap mekanisme untuk menuntut akuntabilitas pemerintah.³¹ Hal ini dicerminkan oleh peningkatan skor Kementerian PAN-RB dalam Indeks Pelayanan Publik yang mengukur penyediaan layanan publik, profesionalisme petugas, ketersediaan fasilitas, kegunaan sistem informasi, penanganan aduan, dan inovasi dari 3,39 ke 3,84, antara 2018 dan 2020.³² Akan tetapi, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menimbang hasil pelaksanaan komitmen ini cenderung hanya merupakan bagian dari pengembangan sistem rutin SP4N-LAPOR!³³ Sementara PATTIRO menekankan bahwa untuk mengetahui dampak komitmen

ini, perlu dilakukan pengumpulan pendapat masyarakat lebih jauh terkait kualitas tanggapan pemerintah terhadap aduan publik.³⁴

¹ Laporan Perancangan IRM mengidentifikasi komitmen yang kuat sebagai “komitmen unggulan” dengan melihat ketajaman, keterkaitan, dan potensi dampak yang “transformatif”. Jika tidak ada komitmen yang memenuhi syarat potensi dampak transformatif, maka IRM akan memilih komitmen unggulan dari komitmen yang memiliki potensi dampak “sedang”. Untuk daftar lengkap komitmen unggulan Indonesia, lihat Ringkasan Eksekutif Laporan Perancangan IRM 2018–2020 berikut: <https://www.opengovpartnership.org/documents/indonesia-design-report-2018-2020/>.

² Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Ditjen AHU Online” (diakses 15 Jul. 2021), <https://ahu.go.id/>.

³ UNODC, “Beneficial Ownership Regulations and Company Registries in Southeast Asia” (29 Sep. 2020), https://www.unodc.org/documents/southeastasiandpacific/topics/anti-corruption/2020/200914_Beneficial_ownership_regulations_and_company_registries_in_Southeast_Asia.pdf.

⁴ Presiden Republik Indonesia, “Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme” *Peraturan Presiden* No. 13 (2018).

⁵ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral “Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara” *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral* No. 1796 K/30/MEM (2018).

⁶ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi,” *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia* No. 21 (2019).

⁷ Ferdian Ari Kurniawan (Komisi Pemberantasan Korupsi), korespondensi dengan IRM, 13 Jul. 2021.

⁸ Extractive Industries Transparency Initiative, “EITI Indonesia” (25 Mei 2021), <https://eiti.org/indonesia#beneficial-ownership->.

⁹ Ferdian Ari Kurniawan (Komisi Pemberantasan Korupsi), korespondensi dengan IRM, 22 Jul. 2021.

¹⁰ Sekretariat Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi, *Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Triwulan VII Tahun 2020* (Jan. 2021), h. 20 dan 160, https://stranaspk.kpk.go.id/images/2021/Laporan_Triwulan_VIII_2020_Final.pdf; Romain Pirard dkk., “Corporate ownership and dominance of Indonesia’s palm oil supply chain” *Trase Infobrief* (Jan. 2020), h. 2, <http://resources.trase.earth/documents/infobriefs/infobrief09EN.pdf>.

¹¹ Kurniawan, korespondensi, 22 Jul. 2021.

¹² IRM menerima informasi ini dari Sekretariat Stranas PK pada periode prapublikasi (9 Sep. 2021).

¹³ Sekretariat Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi, *Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Triwulan VII Tahun 2020*, h. 113; Aryanto Nugroho (Publish What You Pay), wawancara dengan IRM, 7 Jul. 2021.

¹⁴ Extractive Industries Transparency Initiative, “EITI Indonesia.”

¹⁵ Bappenas, *Indonesia Open Government Partnership National Action Plan 2020-2022* (OGP, 11 Jan. 2021), h. 63–66, https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2021/01/Indonesia_Action-Plan_2020-2022_EN.pdf.

¹⁶ IRM menerima informasi ini dari Sekretariat Open Government Indonesia pada periode prapublikasi (9 Sep. 2021).

¹⁷ UNODC, “Beneficial Ownership Regulations and Company Registries in Southeast Asia.”

¹⁸ Kurniawan, korespondensi, 22 Jul. 2021.

¹⁹ Nugroho, wawancara.

²⁰ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, korespondensi dengan IRM, 21 Jul. 2021.

²¹ Sekretariat Open Government Indonesia, “Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Melalui LAPORI-SP4N” (diakses 11 Jul. 2021), <https://ogi.bappenas.go.id/en/detail-komitmen/data/57852>.

²² Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, korespondensi.

²³ LAPOR - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, “Data Keterhubungan” kiriman gambar (Facebook, 28 Nov. 2020), <https://www.facebook.com/lapor1708/photos/pcb.3812998422052423/3812998135385785/>.

²⁴ Suyoung Hwang dan Muhammad Iqbal, “E-Citizen platform helps Indonesian citizens’ response to the COVID-19 crisis,” *UNDP Indonesia* (24 Mar. 2020), <https://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/presscenter/articles/2020/e-citizen-platform-helps-indonesian-citizens.html>.

²⁵ USAID, “2020 USAID Indonesia Annual Report” (21 Jul. 2021), <https://www.usaid.gov/indonesia/2020-annual-report>.

²⁶ Hwang dan Iqbal, “E-Citizen platform helps Indonesian citizens’ response to the COVID-19 crisis.”

²⁷ IRM menerima informasi ini dari Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas pada periode prapublikasi (9 Sep. 2021).

²⁸ Bejo Untung (PATTIRO), wawancara dengan IRM, 11 Jul. 2021.

²⁹ IRM menerima informasi ini dari Direktorat Regional I Bappenas pada periode prapublikasi (9 Sep. 2021).

³⁰ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, “Laporan Tahunan Pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – LAPOR!” (18 Feb. 2021), h. 20, <https://menpan.go.id/site/download/file/6397-laporan-tahun-2020-pengelolaan-sistem-pengelolaan-pengaduan-pelayanan-publik-nasional-sp4n-lapor>.

³¹ USAID, “Democratic Resilience and Governance” (25 Agu. 2021), <https://www.usaid.gov/indonesia/democracy-human-rights-and-governance>.

³² Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, korespondensi; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, “Indeks Pelayanan Publik (IPP)” (24 Jun. 2020), <https://www.menpan.go.id/site/pelayanan-publik/indeks-pelayanan-publik-ipp>.

³³ Sugeng Bahagijo (International NGO Forum on Indonesian Development), wawancara dengan IRM, 18 Jul. 2021.

³⁴ Untung, wawancara.

2.4. Pelaksanaan Komitmen

Tabel berikut memaparkan temuan terkait tingkat penyelesaian tiap komitmen dalam rencana aksi.

Komitmen	Penyelesaian: <i>(tidak ada bukti, tidak dilaksanakan, terbatas, substansial, atau selesai)</i>
1. Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan	Substansial: Informasi lengkap terkait implementasi dan hasil permulaan dari komitmen ini dapat dilihat di Bagian 2.3.
2. Transparansi dan Partisipasi dalam Pembaruan Data Penerima Bantuan Iuran Kesehatan	Substansial: Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) dikembangkan pada 2017 dan diluncurkan sebagai aplikasi berbasis sistem operasi Android pada 2019 sebagai alat penyediaan akses publik terhadap data Penerima Bantuan Iuran (PBI). ¹ Sejak diluncurkan, pemanfaatan SIKS-NG terbilang buruk akibat keterbatasan data, kesulitan verifikasi dan validasi data, serta minimnya penggunaan oleh kementerian terkait. ² Hingga 2020, setidaknya 20% kabupaten/kota tidak mengunggah data ke SIKS-NG sama sekali. ³ Sementara itu, Kementerian Sosial tidak memiliki kewenangan untuk mewajibkan pemerintah daerah memverifikasi dan memvalidasi data PBI melalui SIKS-NG. ⁴ Meskipun begitu, terlepas dari keterbatasan data, MediaLink menimbang SIKS-NG sebagai sebuah pijakan positif bagi upaya mengharmonisasi data kesejahteraan sosial di Indonesia yang masih tersebar dan tidak terintegrasi. ⁵ Dalam mendukung komitmen ini, Kementerian Sosial menerbitkan sejumlah peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas data PBI serta memulai upaya untuk meningkatkan kecocokan antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). ⁶ Rencana aksi OGP keenam Indonesia akan melanjutkan komitmen peningkatan kualitas SIKS-NG.
3. Meningkatkan Akses dan Kualitas Keterbukaan Data Anggaran Pendidikan, Kesehatan, Pengentasan Kemiskinan di Kementerian/Lembaga Terkait dan Semua Pemerintah Daerah	Terbatas: Informasi anggaran tahunan sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan dalam sepuluh tahun terakhir telah dipublikasikan di Portal Data APBN dalam format Excel yang dapat diunduh. ⁷ Informasi ini sebelumnya sudah tersedia namun masih terpisah-pisah di K/L terkait, sehingga publikasi di Portal Data APBN dapat dinilai berkontribusi pada peningkatan kemudahan akses. ⁸ Kementerian Dalam Negeri juga telah membentuk Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), namun belum mencakup data anggaran secara menyeluruh. ⁹ Upaya untuk membuka informasi terus dilanjutkan, seperti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah membuka akses publik terhadap informasi anggarannya. ¹⁰ Sementara itu, indikator nota kesepahaman Kementerian Keuangan untuk publikasi anggaran pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Sosial belum berhasil diwujudkan. ¹¹ Menurut Sekretariat Open Government Indonesia, hal ini disebabkan dalam proses pelaksanaan komitmen,

	penandatanganan nota kesepahaman dirasa tidak lagi relevan menimbang bahwa data anggaran sudah dapat dipublikasikan di Portal Data APBN sekalipun tanpa didahului nota kesepahaman. ¹²
4. Penggunaan Neraca Pendidikan Daerah untuk Perencanaan Anggaran Pendidikan yang Partisipatif	<p>Terbatas:</p> <p>Sebagai respons terhadap tantangan dalam menjaga akuntabilitas pemerintah daerah dalam mematuhi aturan alokasi minimal 20% APBD untuk sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membangun Neraca Pendidikan Daerah (NPD).¹³ Melalui NPD, informasi data anggaran dan ringkasan tiap komponen utama pengalokasian anggaran tersebut di tingkat provinsi serta kabupaten/kota dapat dibuka kepada publik. Dalam pelaksanaan komitmen ini, dilaksanakan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah terkait penggunaan NPD¹⁴ di 17 dari 34 provinsi. Akan tetapi, proses konsultasi publik untuk penyusunan anggaran pendidikan hanya berhasil dilaksanakan di 7 dari 34 provinsi, terutama disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Sekretariat Open Government Indonesia tidak dapat mengonfirmasi apakah komitmen ini secara konkret telah berkontribusi terhadap kepatuhan pemerintah daerah dalam mengalokasikan 20% dana APBD untuk sektor pendidikan, terutama dalam hal perbaikan sarana, peningkatan tingkat kelulusan siswa, dukungan akreditasi dan tenaga ajar, pelaksanaan ujian nasional, serta penguatan kompetensi guru.¹⁵</p>
5. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Desar	<p>Selesai:</p> <p>Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menerbitkan dua peraturan untuk mendorong peningkatan partisipasi publik dalam musyawarah desa (Musdes),¹⁶ berpijak pada undang-undang yang memandatkan keterlibatan publik dalam pemerintahan desa.¹⁷ Kementerian Dalam Negeri juga mengembangkan pedoman pelaksanaan musyawarah desa untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran pemerintah desa serta mengevaluasi pelaksanaannya lewat mekanisme diskusi kelompok terarah di 31 desa yang tersebar di Provinsi Maluku, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat. Di samping itu, Kementerian Dalam Negeri juga memberikan bimbingan teknis dalam pengelolaan keuangan di 30 desa.¹⁸ Secara keseluruhan, pelaksanaan berjalan baik meskipun masih terbatas di lokasi percontohan saja.¹⁹ Menurut Wahana Visi Indonesia, hasil permulaan menunjukkan adanya peningkatan kinerja pemerintah desa yang disasar dalam pengelolaan keuangan, terutama dalam hal penyusunan rencana anggaran desa yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat desa. Hal ini dicerminkan oleh pergeseran alokasi anggaran yang sebelumnya lebih banyak untuk tujuan penguatan birokrasi dan pembangunan infrastruktur menjadi fokus pada anggaran untuk kesehatan masyarakat, kesejahteraan anak, serta ketersediaan air bersih, sanitasi, dan sarana higienis (WASH).²⁰ Upaya penguatan pemerintahan desa juga akan dilanjutkan dalam rencana aksi keenam, melalui komitmen evaluasi berbasis masyarakat untuk mengukur akuntabilitas sosial.</p>
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Peraturan	<p>Substansial:</p> <p>Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran No. 188.34/6588/OTDA kepada seluruh gubernur untuk memberitahukan perihal portal e-legislasi pada 2019.²¹ Sebagaimana disasar oleh komitmen ini, lima daerah (Provinsi DKI</p>

<p>Daerah melalui Portal E-Legislati</p>	<p>Jakarta, Provinsi DI Yogyakarta, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Sulawesi Selatan) mengembangkan laman e-legislasi masing-masing. Dari lima daerah tersebut, tiga masih memiliki kegunaan yang terbatas. Portal e-legislasi DPRD Kota Semarang hanya memuat daftar peraturan daerah sejak 2018,²² portal Sipelawan DPRD Provinsi Jawa Tengah hanya memuat enam rancangan peraturan daerah,²³ dan portal e-Aspirasi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tidak dapat diakses.²⁴ Dua laman lainnya memberikan informasi yang lebih komprehensif, yaitu portal Silegda DPRD Provinsi DKI Jakarta yang memuat informasi rancangan peraturan daerah sejak 2017, termasuk informasi kemajuan dalam tahapan pembuatan peraturan daerah dan disertai dokumen PDF yang dapat diunduh. Akan tetapi, repositori di laman tersebut tidak memiliki fitur pencarian serta tidak memberikan akses bagi warga untuk memberikan komentar atau umpan balik.²⁵ Sementara itu, portal e-Aspirasi DPRD Provinsi DI Yogyakarta memiliki repositori dengan fitur pencarian dan juga informasi statistic terkait peraturan daerah, yang telah diakses oleh 159.686 pengunjung. Portal ini juga menyoroti peraturan daerah terbaru dan juga peraturan daerah yang paling banyak diakses di laman utama, namun juga belum memiliki fitur komentar atau umpan balik.²⁶</p>
<p>7. Integrasi Data untuk Peningkatan Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada</p>	<p>Substansial:</p> <p>Data terkait Pemilu pada 2019 dan 2020 telah dipublikasikan di portal Komisi Pemilihan Umum (KPU).²⁷ Informasi yang dimuat di laman KPU sebelumnya (https://www.kpu.go.id/) saat ini telah diintegrasikan ke portal http://infopemilu.kpu.go.id untuk menyelaraskan penyediaan informasi Pemilu. Akan tetapi, data yang tersedia di portal tersebut masih belum diintegrasikan ke portal Satu Data, yang jika dilakukan dapat memperkuat kualitas data dalam hal penggunaan ulang dan juga akses dalam format data terbuka.²⁸</p>
<p>8. Publikasi Informasi yang Valid Terkait Ketersediaan Layanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah</p>	<p>Selesai:</p> <p>Informasi terkait ketersediaan ranjang dan layanan bagi pengguna di fasilitas kesehatan terdekat telah ditambahkan ke portal Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) dan Sistem Informasi Rawat Inap (Siranap)²⁹ serta aplikasi Indonesia Health Facility Finder (IHeFF).³⁰ Portal dan aplikasi ini secara bertahap telah mengintegrasikan informasi dari rumah sakit dan juga fasilitas kesehatan tingkat pertama, namun masih memerlukan banyak penyegaran. Ketersediaan informasi juga masih berbeda-beda untuk daerah tertentu, tergantung pada kepatuhan fasilitas kesehatan dalam memperbarui informasi secara mandiri.³¹ Pengguna IHeFF memberikan skor 4,5/5, namun hanya telah diunduh 1.000 kali, mengindikasikan penggunaan yang masih rendah.³² Siranap telah diakses sebanyak 26.192 kali, juga mengindikasikan penggunaan yang masih rendah.³³ Pada 2021, informasi ketersediaan ranjang instalasi gawat darurat (IGD) juga ditambahkan ke Siranap.³⁴</p>
<p>9. Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan</p>	<p>Substansial:</p> <p>Pada 2019, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) melaksanakan pelatihan terkait standar layanan publik untuk perwakilan lebih dari seratus</p>

<p>Reformasi Birokrasi Nomor 16/2017 tentang Pedoman Forum Konsultasi Publik</p>	<p>kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Jawa Barat.³⁵ Dalam mengelola data pengawasan dan evaluasi, Kementerian PAN-RB menggunakan aplikasi Google Sheet sejak 2017 (sebelum periode implementasi rencana aksi ini dimulai) untuk mempublikasikan sejumlah informasi terkait pelaksanaan forum konsultasi publik (FKP), di antaranya informasi lembaga pelaksana, satuan kerja terkait, tim yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tiap forum, serta rencana aksi yang memaparkan tindak lanjut terhadap hasil FKP.³⁶ Evaluasi pelaksanaan FKP juga dilakukan dalam penilaian keterlibatan masyarakat dalam penyusunan pedoman standar pelayanan publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial. Secara keseluruhan, sebelum periode rencana aksi ini dimulai, FKP sudah menjadi praktik yang umum dilakukan oleh K/L dan pemerintah daerah, sebagaimana terlihat dari 153 FKP yang diselenggarakan sepanjang 2018. Jumlah pelaksanaan FKP sendiri cenderung fluktuatif sepanjang periode pelaksanaan komitmen; meningkat hingga 235 pada 2019 dan menurun menjadi 105 pada 2020, salah satunya disebabkan oleh pembatasan pertemuan secara fisik dan mobilitas akibat COVID-19.³⁷</p>
<p>10. Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik melalui SP4N-LAPOR!</p>	<p>Selesai:</p> <p>Informasi lengkap terkait implementasi dan hasil permulaan dari komitmen ini dapat dilihat di Bagian 2.3.</p>
<p>11. Pengembangan Sistem Pelayanan, Pengelolaan, Pengaduan, dan Pengawasan Satu Pintu pada Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>	<p>Terbatas:</p> <p>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal KLH No. SK.33/SETJEN/DATIN/SET.1/6/2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola/Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pengaduan dan Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor) di Lingkungan KLHK guna memperkuat sistem pengelolaan aduan publik serta pengawasan satu pintu di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.³⁸ Akan tetapi, rancangan Peraturan Sekjen KLHK tentang standar prosedur pengelolaan aduan publik terpadu di lingkungan KLHK tidak berhasil diterbitkan hingga akhir masa pelaksanaan rencana aksi.³⁹ Secara keseluruhan, SP4N-LAPOR! agaknya kurang optimal bagi KLHK untuk menampung dan mengelola aduan publik, menimbang aduan publik terkait lingkungan hidup dan kehutanan kerap membutuhkan respons segera dan juga koordinasi dengan lembaga penegak hukum sehingga mampu melindungi sumber daya lingkungan hidup dan kehutanan secara optimal.⁴⁰</p>
<p>12. Peningkatan Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</p>	<p>Substansial:</p> <p>Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) oleh K/L hingga akhir masa pelaksanaan rencana aksi mencapai 89%,⁴¹ namun kualitas informasi yang dipublikasikan masih belum konsisten.⁴² Untuk memperkuat akses publik terhadap informasi pengadaan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerbitkan SK PPID LKPP No. 1/2019 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan LKPP⁴³ dan juga SK PPID LKPP No.</p>

	<p>2/2019 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan LKPP.⁴⁴ Peraturan-peraturan ini menggariskan dokumen-dokumen LKPP mana saja yang bisa dan tidak bisa diakses oleh masyarakat, dengan mekanisme untuk memperbarui klasifikasi berdasarkan perubahan dalam aturan perundang-undangan dan sebagainya.⁴⁵ Sementara itu, Komisi Informasi Pusat (KIP) menyelenggarakan konsultasi publik dalam penyusunan peraturan tentang keterbukaan proses pengadaan pemerintah. Di akhir masa pelaksanaan rencana aksi, pada Juni 2021, peraturan tersebut diterbitkan⁴⁶ dan akan dilanjutkan pelaksanaannya melalui rencana aksi OGP keenam Indonesia.</p>
<p>13. Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Prinsip Satu Data Indonesia</p>	<p>Terbatas:</p> <p>KIP terus melakukan pengawasan terhadap keterbukaan lembaga publik melalui proses penilaian kepatuhan keterbukaan informasi publik, namun belum menambahkan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia sebagai indikator penilaian.⁴⁷ Penilaian ini sendiri telah dilakukan sejak 2010 dan relatif tidak memiliki dampak berarti terhadap tingkat keterbukaan lembaga publik. KIP telah menyusun revisi Peraturan Komisi Informasi No. 1/2010, namun belum disahkan hingga akhir siklus rencana aksi. Menurut anggota Sekretariat Freedom of Information Network Indonesia (FOINI), hal ini menggambarkan adanya komitmen yang rendah dari Komisi Informasi untuk melakukan reformasi di bidang keterbukaan informasi publik.⁴⁸ Di samping itu, layanan permohonan informasi publik juga masih belum diintegrasikan ke SP4N-LAPOR!⁴⁹</p>
<p>14. Perluasan dan Peningkatan Kuantitas serta Kualitas Layanan Bantuan Hukum</p>	<p>Substansial:</p> <p>Menurut laporan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, jumlah kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah tentang layanan bantuan hukum meningkat dari 140 ke 180 (peningkatan sebesar 29%) antara 2018 dan September 2020, atau masih di bawah target untuk menambah 100 peraturan daerah tentang layanan bantuan hukum. Jumlah provinsi dengan peraturan daerah tentang layanan bantuan hukum juga meningkat dari 16 ke 21 (peningkatan sebesar 31%) pada periode yang sama, atau memenuhi target komitmen. Peraturan-peraturan daerah ini utamanya bertujuan meningkatkan kualitas dan ketersediaan pendanaan untuk layanan bantuan hukum.⁵⁰ Akan tetapi, menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sejumlah peraturan daerah ini sudah diterbitkan sejak sebelum siklus rencana aksi, sehingga sebenarnya target penambahan peraturan daerah tidak tercapai dalam periode pelaksanaan rencana aksi.⁵¹ Indonesian Judicial Research Society (IJRS) juga menyoroti bahwa penambahan peraturan daerah tersebut tidak serta merta meningkatkan kualitas penyediaan layanan bantuan hukum kecuali di kota-kota besar.⁵² Di waktu bersamaan, antara 2018 dan September 2020, jumlah penerima layanan bantuan hukum menurun 13% dari 13.325 ke 11.577, terutama dalam kategori bantuan hukum nonlitigasi. Pada 2020, 66% dari penerima layanan bantuan hukum menyatakan puas atas layanan yang diterima—kemajuan yang kecil dibandingkan tingkat kepuasan 64% yang dilaporkan pada 2018,⁵³ namun melampaui target komitmen sebesar 50%. Menimbang masih banyaknya warga yang kesulitan</p>

	mendapatkan akses bantuan hukum, ⁵⁴ upaya peningkatan kualitas dan akses layanan bantuan hukum akan dilanjutkan melalui rencana aksi OGP keenam Indonesia.
Komitmen Open Parliament Indonesia	
1. Peningkatan Manajemen Data dan Layanan Informasi Legislatif	<p>Substansial:</p> <p>DPR RI memperbarui rancangan Sistem Informasi Legislatif (Sileg) untuk meningkatkan kemudahan pengguna dan menerbitkan peraturan terkait pedoman pengelolaan Sileg pada 2020.⁵⁵ Menurut Sekretariat Open Parliament Indonesia, upaya tersebut berkontribusi terhadap ketersediaan informasi yang lebih luas, terutama dalam hal kuantitas dan ketepatan waktu publikasi transkrip serta risalah dan ringkasan rapat di parlemen.⁵⁶ Mitra dari Westminster Foundation for Democracy (WFD) menambahkan bahwa salah satu kemajuan penting dalam penggunaan Sileg adalah penambahan fitur untuk melacak status sebuah rancangan undang-undang (RUU).⁵⁷ Meskipun begitu, banyak dokumen terkait pembahasan RUU seringkali tidak dipublikasikan tepat waktu di samping masih belum bekerjanya mekanisme pemberian komentar publik melalui sara surat elektronik. Dalam rencana aksi berikutnya, DPR RI akan fokus pada area tersebut. Lebih lanjut, melalui komitmen ini, Komisi 1, 3, dan 8 DPR RI melaksanakan beberapa proyek percontohan untuk mempercepat proses perisalahan rapat-rapat komisi, namun Sekretariat Open Parliament Indonesia tidak memiliki laporan hasil proyek percontohan tersebut. Jumlah perisalahan dan pengarsip di DPR RI meningkat dari 30 ke 60 antara 2018 dan 2020, namun belum ada evaluasi mendalam terhadap pengelolaan arsip dan risalah yang dapat dijadikan rujukan perbaikan proses.⁵⁸</p>
2. Promosi Pemanfaatan Teknologi Informasi Parlemen	<p>Terbatas:</p> <p>Laman resmi DPR RI dirancang ulang untuk mengintegrasikan sejumlah sublanman lain yang selama ini berdiri sendiri, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemudahan warga dalam mengakses informasi terkait kinerja parlemen.⁵⁹ Menurut WFD, upaya ini terlihat baik di permukaan, namun tidak menyelesaikan persoalan utama terkait kemudahan pengguna dalam menavigasi laman DPR RI. Sementara itu, aplikasi DPRNow telah diluncurkan pada Februari 2018, sebelum siklus rencana aksi dimulai.⁶⁰ Aplikasi ini menyediakan informasi terkait proses di DPR RI dan juga fitur untuk meninggalkan komentar, namun terdapat laporan bahwa informasi yang tersedia di aplikasi ini seringkali tidak diperbarui dan mendapatkan skor 3,4/5 oleh penggunanya.⁶¹ Indonesian Parliamentary Center (IPC) melakukan evaluasi terhadap kinerja tiap satuan kerja di DPR RI dalam hal keterbukaan informasi publik dan menyampaikan hasil penilaian pada pihak DPR RI, namun belum tersedia untuk diakses oleh publik.⁶²</p>
3. Promosi Transparansi Informasi Publik Parlemen	<p>Terbatas:</p> <p>Pedoman pengelolaan informasi publik untuk setiap komisi dan biro di DPR RI telah disusun dan menggariskan tanggung jawab setiap unit kerja yang terkait dengan proses pengelolaan informasi publik. Akan tetapi, masih banyak hambatan bagi warga untuk dapat memperoleh akses terhadap informasi legislasi terutama dalam</p>

	<p>konteks yang sensitif secara politik, seperti terlihat ketika proses penyusunan RUU KPK perubahan serta RUU Omnibus Cipta Kerja.⁶³ DPR RI mengembangkan instrumen untuk mengukur keterbukaan informasi publik secara internal, namun hanya berupa formulir untuk dicentang. Hasil pengukuran tersebut diserahkan pada Sekretariat Open Parliament Indonesia yang kemudian memberikan umpan balik dan menyusun peringkat kinerja tiap satuan kerja, namun hasilnya tidak tersedia untuk akses publik.⁶⁴ Proses ini berlangsung pada 2018 dan 2019, namun tidak pada 2020 karena adanya krisis COVID-19. Alat ukur yang digunakan tersebut juga tidak seragam di tiap satuan kerja dan tidak mengukur hal-hal substantif seperti kualitas dan ketersediaan data. Di samping itu, Peraturan DPR RI No. 1/2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan DPR RI juga belum dipublikasikan karena banyaknya hambatan politis.⁶⁵ Menurut WFD, pembaruan Peraturan DPR RI No. 1/2010 tersebut adalah komponen kunci untuk memperoleh hasil optimal dari komitmen ini, sebab tanpa adanya perubahan dari segi peraturan maka tidak akan terbentuk standar terbaik pengelolaan informasi di tiap satuan kerja parlemen.⁶⁶</p>
<p>4. Perumusan Roadmap Open Parliament Indonesia</p>	<p>Terbatas:</p> <p>Sebuah dokumen Peta Jalan Open Parliament Indonesia telah disusun menggunakan hasil pengumpulan jajak pendapat publik tentang kebutuhan masyarakat akan informasi parlemen yang melibatkan 400 responden.⁶⁷ Proses penyusunan Peta Jalan tersebut melibatkan 12 organisasi masyarakat sipil.⁶⁸ Akan tetapi, Peta Jalan tersebut tidak diadopsi oleh DPR RI sebab masih rendahnya kesadaran anggota DPR RI terkait inisiatif parlemen terbuka itu sendiri. Pun begitu, Sekretariat Open Parliament Indonesia mengonfirmasi bahwa Peta Jalan tersebut berperan penting dalam mengarahkan proses ko-kreasi rencana aksi Open Parliament Indonesia 2020–2022 dan juga akan terus digunakan untuk rencana aksi berikutnya.⁶⁹</p>
<p>5. Mendirikan Lembaga Open Parliament Indonesia</p>	<p>Substansial:</p> <p>Pimpinan DPR RI menerbitkan SK untuk menetapkan struktur organisasi Open Parliament Indonesia pada 2020. Pertemuan pengawasan dan evaluasi dijadwalkan setiap tiga bulan sekali dengan laporan tahunan untuk menyoroti kinerja sekretariat, namun keduanya mengalami banyak hambatan, terutama ketika hasil pelaksanaan rencana aksi tidak mencerminkan perkembangan positif. Sekretariat Open Parliament Indonesia menyusun pedoman mekanisme implementasi yang menjelaskan metode perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan bersama namun hanya digunakan oleh tiga satuan kerja—mewakili porsi sangat kecil dari total seluruh satuan kerja di DPR RI. Open Parliament Indonesia merencanakan pertemuan untuk mendorong satuan-satuan kerja lain menggunakan pedoman yang telah disusun. Proses penyusunan kertas kebijakan model kelembagaan Open Parliament masih berlangsung karena belum selesai hingga akhir siklus rencana aksi ini.⁷⁰ Upaya untuk melembagakan Open Parliament Indonesia merupakan salah satu komitmen yang akan dilanjutkan di rencana aksi berikutnya.</p>

- ¹ Kementerian Sosial, "SIKS-NG" (diakses 11 Jul. 2021), <https://dtks.kemensos.go.id/Profil%20DTKS/topic/333>.
- ² OECD, *Social Protection System Review of Indonesia* (Paris: OECD Publishing, 11 Apr. 2019), h. 153, <https://www.oecd.org/publications/social-protection-system-review-of-indonesia-788e9d71-en.htm>.
- ³ Farih Maulana Sidik, "Luncurkan SIKS-NG, Mensos Ingin Penerima Program Kemiskinan Tepat Sasaran" (detikNews, 18 Feb. 2020), <https://news.detik.com/berita/d-4903312/luncurkan-siks-ng-mensos-ingin-penerima-program-kemiskinan-tepat-sasaran/2>.
- ⁴ MediaLink, "CSO-OGP Indonesia, evaluation of the 2018-2020 OGI Action Plan" (MediaLink, 31 Jan. 2020), <http://medialink.or.id/cso-ogp-indonesia-evaluasi-renaksi-ogi-2018-2020/>.
- ⁵ Tanti Budi Suryani (MediaLink), wawancara dengan IRM, 7 Jul. 2021.
- ⁶ IRM memperoleh informasi ini dari tim Stranas PK serta Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas pada periode prapublikasi (9 Sep. 2021).
- ⁷ Kementerian Keuangan, "Portal Data APBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia: Dataset" (diakses 11 Jul. 2021), www.data-apbn.kemenukeu.go.id.
- ⁸ Nandhi Endrayanto, Kandhi Aditya, dan Rizki (Kementerian Keuangan), wawancara dengan IRM, 12 Jul. 2021.
- ⁹ Kementerian Dalam Negeri, "Sistem Informasi Pemerintahan Daerah" (diakses 11 Jul. 2021), <https://sipd.kemendagri.go.id/>.
- ¹⁰ IRM memperoleh informasi ini dari Direktorat Regional I Bappenas pada periode prapublikasi (9 Sep. 2021).
- ¹¹ Kantor Staf Presiden dkk., *Open Government Indonesia National Action Plan Implementation Report 2018-2020* (OGP, 11 Jun. 2021), h. 18, <https://www.opengovpartnership.org/documents/indonesia-end-of-term-self-assessment-report-2018-2020/>.
- ¹² IRM memperoleh informasi ini dari Sekretariat Open Government Indonesia pada periode prapublikasi (9 Sep. 2021).
- ¹³ Agar konsisten dengan publikasi resmi, laporan IRM dalam bahasa Inggris merujuk pada indeks ini sebagai *Regional Education Index* (NPD), bukan *Regional Education Budget* (REB) sebagaimana digunakan dalam dokumen resmi rencana aksi berbahasa Inggris.
- ¹⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Neraca Pendidikan Daerah" (2019), <https://npd.kemdikbud.go.id/>.
- ¹⁵ Dwiana Fiqhi Cahyani dan Dewi Resminingayu (Open Government Indonesia), wawancara dengan IRM, 26 Jul. 2021; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Rekomendasi Kebijakan" (2019), <https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=rekomendasiv2&indikator=I&km=I>.
- ¹⁶ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, "Musyawarah Desa" *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi* No. 16 (2019), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/150752/permendes-pdtt-no-16-tahun-2019>; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, "Pedoman Umum Pendamping Masyarakat Desa" *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi* No.18 (2019), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/150754/permendes-pdtt-no-18-tahun-2019>.
- ¹⁷ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah" (2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.
- ¹⁸ Dwiana Fiqhi Cahyani dan Dewi Resminingayu (Open Government Indonesia), wawancara dengan IRM, 6 Jul. 2021.
- ¹⁹ Bejo Untung (PATTIRO), wawancara dengan IRM, 11 Jul. 2021.
- ²⁰ Rikard Wawo (Wahana Visi Indonesia), wawancara dengan IRM, 8 Jul. 2021.
- ²¹ Kantor Staf Presiden dkk., *Open Government Indonesia National Action Plan Implementation Report 2018-2020*, h. 30.
- ²² Lihat "E-Legislati" (DPRD Kota Semarang, diakses 5 Jul. 2021), <http://dprd.semarangkota.go.id/legislasi/>.
- ²³ Lihat "E-Legislati" (DPRD Provinsi Jawa Tengah, diakses 5 Jul. 2021), <https://elegislasi.dprd.jatengprov.go.id/>.
- ²⁴ Lihat www.dprd.sulselprov.go.id (diakses 5 Jul. 2021).
- ²⁵ Sekretariat DPRD DKI Jakarta, "Propemperda Tahun" (2021), <https://dprd-dkijakartaprov.go.id/program-legislasi-daerah/propemperda-tahun-2021/>.
- ²⁶ DPRD Provinsi DI Yogyakarta, "Selamat Datang di Website JDIIH BIRO HUKUM Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta" (2021), <http://birohukum.jogjaprov.go.id/index.php>.
- ²⁷ Komisi Pemilihan Umum, "Portal Publikasi Pilkada dan Pemilu Indonesia" (diakses 7 Jul. 2021), <https://infopemilu.kpu.go.id/>.
- ²⁸ Kantor Staf Presiden dkk., *Open Government Indonesia National Action Plan Implementation Report 2018-2020*, h. 34.
- ²⁹ Kementerian Kesehatan, "SIRS/Online" (diakses 23 Jul. 2021), http://sirs.kemkes.go.id/fo/home/dashboard_rs?id=0; Kementerian Kesehatan, "SIRANAP V 3.0 Sistem Informasi Rawat" (diakses 23 Jul. 2021) <https://yankes.kemkes.go.id/app/siranap>.
- ³⁰ Pusdatin Kementerian Kesehatan RI, "IHeFF" (Google Play, diakses 6 Jul. 2021), <https://play.google.com/store/apps/details?id=pusdatin.iheff&hl=en&gl=US>.
- ³¹ Levi Dhynianti (Kementerian Kesehatan), korespondensi dengan IRM, 6 dan 23 Jul. 2021.
- ³² Pusdatin Kementerian Kesehatan RI, "IHeFF."
- ³³ Dhynianti, korespondensi, 26 Jul. 2021.
- ³⁴ Reza Gunadha dan Ruth Meliana Dwi Indriani, "Kami Mengontak RS yang di Aplikasi Siranap Masih Ada Bed Kosong IGD Corona, Ini Hasilnya" (Suara.com, 10 Jul. 2021), <https://www.suara.com/news/2021/07/10/185934/kami-mengontak-rs-yang-di-aplikasi-siranap-masih-ada-bed-kosong-igd-corona-ini-hasilnya?page=all>; Kompas.com "Warga Jakarta Butuh IGD, Cek di NEW SIRANAP 3.0" (10 Jul. 2021), <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/10/194100565/warga-jakarta-butuh-igd-cek-di-new-siranap-3.0?page=all#>.
- ³⁵ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, "Coaching Clinic Standar Pelayanan Publik untuk 95 Pemda" (diakses 5 Okt. 2021) <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/coaching-clinic-standar-pelayanan-publik-untuk-95-pemda>.

-
- ³⁶ “DB FKP Update” (Google Sheets, diakses 15 Okt. 2021), <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JFzZxNozvZlFgUW-yxTcqG-WOTFpUqDT/edit#gid=1702473107>.
- ³⁷ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, korespondensi dengan IRM, 15 Okt. 2021.
- ³⁸ Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Pembentukan Tim Pengelola/Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pengaduan dan Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor) di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan” *Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan* No. SK.33/SETJEN/DATIN/SET.1/6 (2019), <https://www.menlhk.go.id/uploads/site/post/1582005076.pdf>.
- ³⁹ Kantor Staf Presiden dkk., *Open Government Indonesia National Action Plan Implementation Report 2018-2020*, h. 51.
- ⁴⁰ Patra, *Independent Reporting Mechanism (IRM): Indonesia Design Report 2018–2020*, h. 51.
- ⁴¹ Kantor Staf Presiden dkk., *Open Government Indonesia National Action Plan Implementation Report 2018-2020*, h. 55.
- ⁴² Nanda Sihombing (Open Contracting Partnership), wawancara dengan IRM, 28 Jun. 2021; Siti Juliantari Rachman (Indonesia Corruption Watch), wawancara dengan IRM, 24 Jun. 2021.
- ⁴³ PPID, “Penetapan Daftar Informasi Publik Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” *Peraturan PPID LKPP* No. 1 (2019), <https://ppid.lkpp.go.id/information/public/270/surat-keputusan-ppid-lkpp-nomor-1-tahun-2019>.
- ⁴⁴ PPID, “Penetapan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” *Peraturan PPID LKPP* No. 2 (2019), <https://ppid.lkpp.go.id/information/public/327/surat-keputusan-ppid-lkpp-nomor-2-tahun-2019>.
- ⁴⁵ Faradi Prima (Lembaga Kebijakan Pengadaan Publik), korespondensi dengan IRM, 8 Jul. 2021.
- ⁴⁶ Komisi Informasi Pusat, “Standar Layanan Informasi Publik” *Peraturan Komisi Informasi* No. 1 (2021), <https://komisiinformasi.go.id/?portfolio=perki-1-tahun-2021-tentang-standar-layanan-informasi-publik>.
- ⁴⁷ Kantor Staf Presiden dkk., *Open Government Indonesia National Action Plan Implementation Report 2018-2020*, h. 60.
- ⁴⁸ Dessy Eko Prayitno dan Danardono Sirajudin (Sekretariat Freedom of Information Network Indonesia), wawancara dengan IRM, 1 Jul. 2021.
- ⁴⁹ Kantor Staf Presiden dkk., *Open Government Indonesia National Action Plan Implementation Report 2018-2020*, h. 60.
- ⁵⁰ Masan Nurpian (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), korespondensi dengan IRM, 23 Jul. 2021.
- ⁵¹ Febi Yonesta (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), wawancara dengan IRM, 8 Apr. 2021.
- ⁵² Dio Ashar Wicaksana (Indonesian Judicial Research Society), wawancara dengan IRM, 12 Jul. 2021.
- ⁵³ Nurpian, korespondensi.
- ⁵⁴ Wicaksana, wawancara.
- ⁵⁵ Sekretariat Jenderal DPR RI, “Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” *Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI* No. 13 (2020).
- ⁵⁶ Lumina Mentari (Open Parliament Indonesia), wawancara dengan IRM, 30 Jun. 2021.
- ⁵⁷ Rasio Patra (Westminster Foundation for Democracy), wawancara dengan IRM, 5 Jul. 2021.
- ⁵⁸ Mentari, wawancara.
- ⁵⁹ Lihat dpr.go.id.
- ⁶⁰ Patra, wawancara.
- ⁶¹ Sekretaris Jenderal DPR RI, “DPRNow” (Google Play, diakses 1 Jul. 2021), https://play.google.com/store/apps/details?id=com.powercomm.dprnow&hl=en_US&gl=US.
- ⁶² Mentari, wawancara.
- ⁶³ *Id.*
- ⁶⁴ Patra, wawancara.
- ⁶⁵ Mentari, wawancara.
- ⁶⁶ Patra, wawancara.
- ⁶⁷ Mentari, wawancara.
- ⁶⁸ Patra, wawancara.
- ⁶⁹ Mentari, wawancara.
- ⁷⁰ *Id.*

III. Proses Multipihak

3.1 Proses Multipihak Sepanjang Pelaksanaan Rencana Aksi

Pada 2017, OGP mengadopsi Standar Partisipasi dan Ko-Kreasi OGP untuk mendukung partisipasi dan ko-kreasi masyarakat sipil di setiap tahapan siklus OGP. Seluruh peserta OGP dituntut untuk memenuhi ketentuan ini. Standar tersebut sendiri bertujuan meningkatkan tingkat ambisi dan kualitas partisipasi multipihak dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan peninjauan rencana aksi OGP.

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) OGP juga mengatur perihal persyaratan partisipasi dan ko-kreasi yang harus dipatuhi oleh peserta OGP dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi. Indonesia tidak melanggar ketentuan tersebut.¹

Mohon simak Lampiran I untuk ringkasan penilaian kepatuhan Indonesia terhadap Standar Partisipasi dan Ko-Kreasi selama pelaksanaan rencana aksi ini.

IRM mengadopsi “Spektrum Partisipasi” dari International Association for Public Participation (IAP2) untuk proses OGP.² Sejalan dengan semangat OGP, para peserta dikehendaki untuk setidaknya mencapai tingkat “kolaborasi.”

Tabel 3.2: Tingkat Pengaruh Publik

Tingkat Pengaruh Publik		Dalam Penyusunan Rencana Aksi	Dalam Pelaksanaan Rencana Aksi
Berdayakan	Pemerintah menyerahkan wewenang pembuatan keputusan pada masyarakat.		
Kolaborasi	Masyarakat terlibat dalam dialog berulan DAN berperan menetapkan agenda.	✓	
Libatkan	Pemerintah memberikan umpan balik terhadap masukan publik.		✓
Konsultasi	Masyarakat dapat memberi masukan.		
Informasi	Pemerintah menyediakan informasi terkait rencana aksi pada masyarakat.		
Tanpa Konsultasi	Tanpa konsultasi		

Konsultasi dengan masyarakat sipil pada tahap pelaksanaan menurun dibandingkan pada tahap ko-kreasi. Sepanjang periode pelaksanaan rencana aksi, terdapat lima pertemuan forum multipihak dan dua pertemuan trilateral antara Sekretariat Open Government Indonesia (OGI), kementerian/lembaga pelaksana, dan organisasi masyarakat sipil terkait. Pada 2019, pertemuan forum multipihak dilaksanakan pada 22 Juli, 30 Oktober, dan 11 Desember; sementara pertemuan trilateral dilaksanakan pada 18–19 September dan 16–17 Desember. Pada 2020, akibat dampak COVID-19, tidak ada pertemuan trilateral sama sekali, namun pertemuan forum multipihak diadakan pada 9 Juni dan 11 Desember³ dengan kesempatan untuk terlibat dari jarak jauh.⁴ Dewan Pengarah OGI juga berkomunikasi dengan organisasi masyarakat sipil terkait kemajuan pelaksanaan rencana aksi melalui grup WhatsApp.⁵

Secara keseluruhan, koordinasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam pelaksanaan rencana-rencana aksi berikutnya perlu ditingkatkan. Perwakilan dari International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) yang duduk dalam Dewan Pengarah OGI melaporkan bahwa Dewan Pengarah kurang memberikan dukungan bagi koordinasi pemerintah dengan masyarakat sipil.⁶ Di samping itu, Koalisi CSO-OGP Indonesia menyatakan bahwa meskipun terdapat koordinasi yang baik dalam ko-

kreasi, banyak kementerian/lembaga pelaksana tidak berkomunikasi atau melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam pelaksanaan rencana aksi.⁷ Penyusutan ruang publik di tingkat nasional bagi aktivisme sipil, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berserikat juga berperan dalam penurunan keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam proses ini. Kerenggangan hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil juga dipengaruhi oleh kerap berubahnya petugas yang mengoordinasikan proses OGP di tiap kementerian/lembaga serta Sekretariat OGI.⁸ Meskipun begitu, juga terdapat beberapa lembaga yang menunjukkan peningkatan kualitas koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat sipil, seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Publik (LKPP)⁹ dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).¹⁰ Sementara itu, dalam konteks pelaksanaan komitmen Open Parliament Indonesia, pihak parlemen menunjukkan koordinasi yang baik dengan Indonesian Parliamentary Center (IPC), namun belum melibatkan organisasi masyarakat sipil lainnya.¹¹

¹ Bertindak melanggar ketentuan proses OGP – pemerintah tidak memenuhi (1) “Libatkan” pada proses penyusunan atau “Informasikan” pada proses pelaksanaan rencana aksi (2) pemerintah gagal mengumpulkan, mempublikasikan, dan mendokumentasikan repositori daring di laman nasional OGP sesuai panduan IRM.

² IAP2, “IAP2’s Public Participation Spectrum” (2018),

https://cdn.ymaws.com/www.iap2.org/resource/resmgr/pillars/Spectrum_8.5x11_Print.pdf

³ Kantor Staf Presiden dkk., *Open Government Indonesia National Action Plan Implementation Report 2018-2020* (OGP, 11 Jun. 2021), 4, <https://www.opengovpartnership.org/documents/indonesia-end-of-term-self-assessment-report-2018-2020/>.

⁴ Dwiana Fiqhi Cahyani & Dewi Resminingayu (Open Government Indonesia), wawancara dengan IRM, 6 Jul. 2021.

⁵ Rikard Wawo (Wahana Visi Indonesia), wawancara dengan IRM, 8 Jul. 2021.

⁶ Sugeng Bahagijo (International NGO Forum on Indonesian Development), wawancara dengan IRM, 8 Jul. 2021.

⁷ MediaLink “CSO-OGP Indonesia, Evaluasi Renaksi OGI 2018-2020” *MediaLink* (31 Jan. 2020), <http://medialink.or.id/cso-ogp-indonesia-evaluasi-renaksi-ogi-2018-2020/>.

⁸ Tanti Budi Suryani (MediaLink), wawancara dengan IRM, 7 Jul. 2021.

⁹ Siti Juliantari Rachman (Indonesia Corruption Watch), wawancara dengan IRM, 24 Jun. 2021.

¹⁰ Aryanto Nugroho (Publish What You Pay), wawancara dengan IRM, 7 Jul. 2021.

¹¹ Ravio Patra (Westminster Foundation for Democracy), wawancara dengan IRM, 5 Jul. 2021.

3.2 Ringkasan Kinerja Indonesia dalam Pelaksanaan Rencana Aksi

Petunjuk:

Hijau = Memenuhi Standar

Kuning = Dalam Proses (ada upaya yang diambil, meskipun belum memenuhi standar)

Merah = Tidak Ada Bukti yang Menunjukkan Upaya

Forum Multipihak	Penyusunan RAN	Pelaksanaan RAN
Ia. Pembentukan forum: Terdapat forum yang mengawasi proses OGP	Hijau	Hijau
Ib. Keteraturan: Forum bertemu setiap tiga bulan pada 2019 dan dua kali sepanjang 2020. ¹ Standar OGP mensyaratkan forum untuk bertemu setidaknya satu kali setiap 3 bulan. Dewan Pengarah juga bertemu empat kali sepanjang 2020. ²	Kuning	Kuning
Ic. Penyusunan mandat yang kolaboratif: Anggota forum bersama-sama menyusun tugas, keanggotaan, serta struktur kepengurusan.	Hijau	N/A
Id. Publikasi mandat: Informasi terkait tugas, keanggotaan, serta struktur kepengurusan forum tersedia di laman OGP. ³	Kuning	Kuning
2a. Multipihak: Forum melibatkan perwakilan pemerintah dan nonpemerintah.	Hijau	Hijau
2b. Keseimbangan: Forum melibatkan jumlah perwakilan yang seimbang antara pemerintah dan nonpemerintah. ⁴	Kuning	Kuning
2c. Pemilihan yang transparan: Anggota forum dari pihak nonpemerintah dipilih melalui proses yang adil dan transparan.	Kuning	N/A
2d. Perwakilan pejabat pemerintahan: Forum melibatkan perwakilan pejabat pemerintahan yang memiliki wewenang pengambilan keputusan.	Hijau	Hijau
3a. Keterbukaan: Forum menerima masukan dan perwakilan dari masyarakat sipil atau pihak-pihak lain di luar forum terhadap rencana aksi.	Hijau	Kuning
3b. Partisipasi jarak jauh: Ada peluang untuk terlibat secara jarak jauh setidaknya dalam sejumlah pertemuan dan kegiatan, termasuk dalam dua pertemuan forum pada 2020. ⁵	Kuning	Hijau
3c. Catatan: Forum OGP proaktif mengomunikasikan dan melaporkan keputusan, kegiatan, serta hasil yang dicapai kepada pihak-pihak pemerintah dan masyarakat sipil terkait secara luas. ⁶	Hijau	Hijau

Petunjuk:

Hijau = Memenuhi Standar

Kuning = Dalam Proses (ada upaya yang diambil, meskipun belum memenuhi standar)

Merah = Tidak Ada Bukti yang Menunjukkan Upaya

Pelaksanaan Rencana Aksi	
4a. Transparansi proses: Terdapat laman nasional OGP dengan publikasi data terbaru terkait kemajuan pelaksanaan komitmen, termasuk pencapaian tiap indikator keberhasilan. ⁷ Di samping itu, pemerintah juga merilis laporan mandiri. Akan tetapi, terdapat ketidaksesuaian antara tingkat penyelesaian komitmen yang dilaporkan dalam laporan mandiri, di laman resmi, dan catatan kementerian/lembaga pelaksana. Pihak parlemen tidak merilis laporan mandiri hingga Juni 2021.	Kuning
4b. Kanal komunikasi: laman resmi memiliki fitur pesan dan menyediakan alamat surat elektronik serta nomor telepon bagi masyarakat untuk memberikan komentar terhadap kemajuan pelaksanaan rencana aksi. ⁸	Hijau
4c. Koordinasi dengan masyarakat sipil: Pada 2019 dan 2020, pemerintah mengadakan dua pertemuan pengawasan dan evaluasi dengan 16 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Forum Multipihak, akan tetapi pertemuan tersebut tidak terbuka untuk umum. ⁹ Open Parliament Indonesia melaksanakan sejumlah pertemuan dengan Indonesian Parliamentary Center, namun tidak dengan organisasi masyarakat sipil lainnya dalam pelaksanaan rencana aksi. ¹⁰	Kuning
4d. Kerja Sama dengan IRM: Sekretariat Open Government Indonesia dan Open Parliament Indonesia membagikan tautan ke laporan IRM dengan kementerian/lembaga dan unit kerja terkait serta pemangku kepentingan lainnya untuk meminta masukan dalam proses komentar publik. ¹¹	Hijau
4e. Koordinasi dengan Forum Multipihak: Forum mengawasi dan mendiskusikan upaya meningkatkan pelaksanaan rencana aksi. ¹²	Hijau
4f. Partisipasi Forum Multipihak dalam laporan mandiri: Pemerintah menyampaikan laporan mandiri pelaksanaan rencana aksi kepada pemangku kepentingan dalam sebuah forum multipihak tingkat nasional untuk mendapatkan masukan dan umpan balik terhadap isi laporan. ¹³ Parlemen tidak menyampaikan laporan mandiri hingga Juni 2021.	Kuning
4g. Repositori: Selama periode pelaksanaan komitmen, laman resmi OGP Indonesia tidak memuat bukti-bukti pelaksanaan komitmen dari rencana aksi 2018-2020 sebagaimana digariskan oleh Panduan IRM. Repositori baru dipublikasikan pada November 2021 setelah masa tinjauan prapublikasi berakhir.¹⁴ Open Parliament Indonesia tidak memiliki repositori yang dapat diakses oleh publik terkait pelaksanaan komitmen, namun menyediakan dokumentasi pelaksanaan rencana aksi ketika diminta oleh IRM.	Merah

¹ Kantor Staf Presiden dkk., *Open Government Indonesia National Action Plan Implementation Report 2018-2020* (OGP, 11 Jun. 2021), 4, <https://www.opengovpartnership.org/documents/indonesia-end-of-term-self-assessment-report-2018-2020/>.

-
- ² IRM menerima informasi ini dari Open Government Indonesia dalam periode prapublikasi (9 Sep. 2021).
- ³ Open Government Indonesia, “Open Government Indonesia” (diakses 5 Jul. 2021), <https://ogi.bappenas.go.id/>.
- ⁴ Dwiana Fiqhi Cahyani & Dewi Resminingayu (Open Government Indonesia), wawancara dengan IRM, 6 Jul. 2021.
- ⁵ *Id.*
- ⁶ Tanti Budi Suryani (MediaLink), wawancara dengan IRM, 7 Jul. 2021.
- ⁷ Open Government Indonesia, “Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi” (diakses 5 Jul. 2021), <https://ogi.bappenas.go.id/en/komitmen>.
- ⁸ Open Government Indonesia, “Open Government Indonesia.”
- ⁹ IRM menerima informasi ini dari Open Government Indonesia dalam periode prapublikasi (9 Sep. 2021).
- ¹⁰ IRM menerima informasi ini dari Open Government Indonesia dalam periode prapublikasi (9 Sep. 2021).
- ¹¹ Cahyani & Resminingayu, wawancara; Suryani, wawancara; Lumina Mentari (Open Parliament Indonesia), wawancara dengan IRM, 30 Jun. 2021.
- ¹² Suryani, wawancara.
- ¹³ Cahyani & Resminingayu, wawancara.
- ¹⁴ Open Government Indonesia, “Rencana Aksi Nasional V Keterbukaan Pemerintah Indonesia 2018-2020” (diakses 16 Nov. 2021), https://ogi.bappenas.go.id/dokumen-rencana-aksi-ran_v.

IV. Metodologi dan Sumber

Penelitian untuk laporan IRM dilaksanakan oleh peneliti nasional. Seluruh laporan IRM melalui proses penjagaan kualitas yang ketat untuk memastikan terpenuhinya standar penelitian serta kelaikan terbaik.

Panel Ahli Internasional (IEP) mengawasi penjagaan kualitas setiap laporan yang diproduksi. IEP beranggotakan pakar-pakar di bidang transparansi, partisipasi sipil, akuntabilitas publik, dan metode penelitian sosial.

Anggota Panel Ahli Internasional saat ini adalah sebagai berikut:

- César Cruz-Rubio
- Mary Franco
- Brendan Halloran
- Jeff Lovitt
- Juanita Olaya

Proses peninjauan dalam laporan ini, termasuk prosedur penyertaan komentar-komentar yang diterima, dipaparkan secara merinci dalam Bagian III dari Panduan Prosedur IRM¹ dan di dalam Laporan Perancangan Indonesia 2018–2020.

Tentang IRM

Open Government Partnership (OGP) bertujuan memperoleh komitmen konkret dari pemerintah untuk meningkatkan transparansi, menguatkan warga, memerangi korupsi, dan mengembangkan teknologi-teknologi baru yang dapat menunjang pemerintahan. Mekanisme Pelaporan Independen (IRM) OGP mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi nasional sebagai bagian dari dialog multipihak dan upaya meningkatkan akuntabilitas.



¹ IRM, *IRM Procedures Manual* (OGP, 16 Sep. 2017), <https://www.opengovpartnership.org/documents/irm-procedures-manual>.

Lampiran I. Indikator IRM

Indikator serta metode yang digunakan dalam laporan IRM ini dapat dipelajari lebih lanjut dalam dokumen Panduan Prosedur IRM.¹ Berikut adalah deskripsi ringkas dari beberapa indikator utama yang dinilai oleh IRM dalam laporan ini:

- **Ketajaman:**
 - Tidak cukup tajam untuk diverifikasi: Sebagaimana ditulis dalam teks komitmen, apakah tujuan yang dinyatakan serta tindakan yang diajukan tidak cukup jelas dan tajam untuk dapat diverifikasi secara objektif melalui proses peninjauan?
 - Cukup tajam untuk diverifikasi: Sebagaimana ditulis dalam teks komitmen, apakah tujuan yang dinyatakan serta tindakan yang diajukan cukup jelas dan tajam untuk dapat diverifikasi melalui proses peninjauan?
- **Keterkaitan:** Variabel ini mengevaluasi keterkaitan suatu komitmen dengan nilai-nilai OGP. Berdasarkan pembacaan teliti terhadap teks komitmen sebagaimana tercantum dalam rencana aksi, pertanyaan panduan untuk menentukan keterkaitan adalah:
 - Akses terhadap Informasi: Akankah pemerintah membuka lebih banyak informasi atau meningkatkan kualitas dari informasi yang dibuka kepada publik?
 - Partisipasi Publik: Akankah pemerintah menciptakan atau meningkatkan kesempatan atau kemampuan masyarakat untuk memperkaya atau memengaruhi keputusan atau kebijakan?
 - Akuntabilitas Publik: Akankah pemerintah menciptakan atau meningkatkan peluang publik untuk menuntut akuntabilitas pejabat publik atas tindakannya?
- **Dampak:** Variabel ini meninjau potensi dampak dari sebuah komitmen, jika dilaksanakan sesuai dengan rincian teks tertulis. Peneliti IRM menggunakan teks komitmen asli dari rencana aksi untuk:
 - Mengidentifikasi masalah sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan;
 - Memaparkan status quo yang berlaku ketika rencana aksi disusun; dan
 - Meninjau sejauh mana sebuah komitmen, jika dilaksanakan, akan berdampak terhadap kinerja pemerintah dan menyelesaikan masalah.
- **Penyelesaian:** Variabel ini meninjau pelaksanaan dan kemajuan komitmen. Variabel ini ditinjau hanya pada akhir siklus rencana aksi, di dalam Laporan Pelaksanaan IRM.
- **Apakah Membuka Pemerintah?** Variabel ini bermaksud mengukur manfaat komitmen terhadap keterbukaan pemerintah melampaui keluaran dan hasil yang ada dengan melihat bagaimana penyelenggaraan pemerintahan, di area-area yang terkait dengan nilai-nilai OGP, Berubah berkat hasil dari pelaksanaan komitmen. Variabel ini hanya ditinjau pada akhir siklus rencana aksi, di dalam Laporan Pelaksanaan IRM.

Apa Itu Komitmen yang Berorientasi pada Hasil?

Sebuah komitmen bintang memiliki potensi lebih baik untuk mencapai ambisi tinggi dan untuk dilaksanakan. Sebuah komitmen yang baik menjelaskan dengan baik hal-hal berikut:

- I. **Masalah:** Apa masalah ekonomi, sosial, politik, atau lingkungan yang disorot? Bukan masalah yang bersifat administratif atau kebutuhan alat pendukung. (Contoh: 'ketidaktepatan alokasi anggaran kesejahteraan' lebih berdampak daripada 'belum memiliki laman resmi').

2. **Status Quo:** Apa status quo subjek kebijakan yang disasar di awal rencana aksi? (Contoh: “26 persen pengaduan penyelewengan di bidang hukum tidak ditindaklanjuti”).
3. **Perubahan:** Dibandingkan keluaran internal, apa perubahan perilaku yang ingin didorong melalui pelaksanaan komitmen? (Contoh: “Menggandakan tingkat tanggapan terhadap permohonan informasi publik” adalah keluaran yang lebih berdampak daripada “mempublikasikan protokol tanggapan terhadap permohonan informasi publik.”).

Komitmen Bintang

Komitmen bintang” (★) perlu dijelaskan lebih lanjut mengingat adanya ketertarikan khusus terhadap komitmen bintang serta fungsinya dalam mendorong peserta-peserta OGP berlomba menjadi yang terbaik. Untuk memperoleh bintang, sebuah komitmen harus memenuhi unsur-unsur berikut:

- Rancangan komitmen haruslah **dapat diverifikasi, berketerkaitan** dengan nilai-nilai OGP, dan memiliki potensi dampak yang **transformatif** sesuai dengan penilaian dalam Laporan Perancangan.
- Implementasi komitmen mendapatkan penilaian **substansial** atau **selesai** dalam Laporan Pelaksanaan IRM.

Variabel ini dinilai pada akhir siklus rencana aksi dan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan IRM.

¹ IRM, *IRM Procedures Manual* (OGP, 16 Sep. 2017), <https://www.opengovpartnership.org/documents/irm-procedures-manual>.